



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 tahun 1961 Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263) peraturan-peraturan lama tentang pemberhentian/pemberhentian untuk sementara waktu bagi pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut;

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
b. Pasal 7 Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 263);

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN:

Pertama : MENCABUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1952
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 No. 13).

Kedua :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI
NEGERI.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan pegawai Negeri menurut Peraturan ini adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwewenang.

Pasal 2.

- (1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 3....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.

Pasal 4.

- (1). Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (1) peraturan ini:
 - a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir;
 - b. jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (2) Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (3) Bagian gaji yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) diatas berjumlah paling rendah Rp 200,- (dua ratus rupiah), sedangkan pecahan rupiah dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 diatas mendapat tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, dan lain-lain kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya.

Pasal 6.

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan Negara, maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7.

(1). Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai Negeri Yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.

Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.

(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka:

a. terhadap...